

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 102 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang : menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 1 (satu) Halaman.